

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA WILANGAN

PERATURAN DESA WILANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WILANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Wilangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wilangan Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Wilangan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WILANGAN
dan
KEPALA DESA WILANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wilangan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wilangan dibantu Perangkat Desa Wilangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wilangan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Wilangan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Wilangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Wilangan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wilangan.

Ditetapkan di Wilangan
pada tanggal 22 September 2021



Diundangkan di Wilangan
pada tanggal 22 September 2021



LEMBARAN DESA WILANGAN TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WILANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender; dan
16. Peraturan Desa Wilangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wilangan Tahun 2019 – 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Wilangan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Wilangan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2022, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2022 sebesar Rp.2.098.109.900,- (Dua milyar sembilan puluh delapan juta seratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
4.	Pendapatan	2.098.109.900	2.098.109.900	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	133.458.000	133.458.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	-	-	
4.1.2.	Hasil Aset	133.458.000	133.458.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	
4.2.	Transfer	1.962.651.900	1.962.651.900	
4.2.1.	Dana Desa	1.378.671.000	1.378.671.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	46.648.900	46.648.900	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	437.332.000	437.332.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	100.000.000	100.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000	2.000.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000	2.000.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-	-	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2022 Proyeksi Belanja Desa Wilangan sebesar Rp.2.098.109.900,- (Dua milyar sembilan puluh delapan juta seratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	705.843.900	720.943.900	
5.1.1	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	33.972.960	
5.1.2	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	251.561.680	251.561.680	
5.1.3	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.271.548	27.271.548	
5.1.4	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	57.674.450	40.623.162	
5.1.5	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	23.700.000	
5.1.6	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD	7.570.000	10.000.000	
5.1.7	Kegiatan Penyediaan Insentif RT/RW	51.000.000	40.800.000	
5.1.8	Kegiatan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	133.458.000	133.458.000	
5.1.9	Kegiatan Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	50.000.000	25.000.000	
5.1.10	Kegiatan Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.124.450	23.324.450	
5.1.10	Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.850.000	40.000.000	
5.1.12	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.080.000	2.880.000	

5.1.13	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	5.350.000	8.000.000	
5.1.14	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5.625.000	5.625.000	
5.1.15	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	6.350.000	6.850.000	
5.1.16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	750.000	3.000.000	
5.1.17	Kegiatan Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.250.000	2.250.000	
5.1.18	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	750.000	1.500.000	
5.1.19	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	9.705.812	10.000.000	
5.1.20	Kegiatan Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000	
5.1.21	Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000	0	
5.1.22	Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0	16.327.100	
5.1.23	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	10.000.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.157.851.000	1.214.976.000	
5.2.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	96.000.000	99.600.000	
5.2.2	Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD	10.000.000	10.000.000	
5.2.3	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	22.000.000	25.000.000	
5.2.4	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	6.200.000	6.200.000	
5.2.5	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	6.975.000	5.000.000	
5.2.6	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	213.640.000	185.825.000	
5.2.7	Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.880.000	0	
5.2.8	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	207.826.400	55.426.450	
5.2.9	Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.250.000	0	
5.2.10	Kegiatan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.460.000	6.000.000	
5.2.11	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD	25.100.000	10.000.000	

5.2.12	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	456.141.500	260.781.150	
5.2.13	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	64.230.100	505.595.400	
5.2.14	Kegiatan Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	0	20.000.000	
5.2.15	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman	0	10.000.000	
5.2.16	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	30.600.000	5.000.000	
5.2.17	Kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.548.000	10.548.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	64.910.000	57.190.000	
5.3.1	Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	18.600.000	18.600.000	
5.3.2	Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	0	5.000.000	
5.3.3	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.000.000	10.000.000	
5.3.4	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	10.870.000	5.000.000	
5.3.5	Kegiatan Pembinaan LKMD/ LPM/LPMD	8.590.000	8.590.000	
5.3.6	Kegiatan Pembinaan PKK	16.850.000	10.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	14.505.000	23.000.000	
5.4.1	Kegiatan peningkatan kapasitas kepala Desa	0	1.000.000	
5.4.2	Kegiatan Peningkatan kapasitas perangkat Desa	0	1.000.000	
5.4.3	Kegiatan Peningkatan kapasitas BPD	0	1.000.000	
5.4.4	Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.505.000	10.000.000	
5.4.5	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	10.000.000	10.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	145.000.000	82.000.000	
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	37.000.000	10.000.000	
5.5.3	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000	72.000.000	
	JUMLAH BELANJA	2.098.109.900	2.098.109.900	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Wilangan Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	-	-	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,-	10.000.000,-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,-	10.000.000,-	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2021 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2021 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2021. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2021.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	592.742.240,-	586.208.638,-
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,-	33.972.960,-
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	249.539.480,-	251.561.680,-
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.201.600,-	27.271.548,-
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	65.070.200,-	57.674.450,-
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,-	23.700.000,-
06	Penyediaan Operasional BPD	10.000.000,-	7.570.000,-
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,-	51.000.000,-
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	133.458.000,-	133.458.000,-
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	220.000.000,-	63.124.450,-
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	20.000.000,-	50.000.000,-
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	200.000.000,-	13.124.450,-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.730.000,-	10.930.000,-
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.850.000,-	2.850.000,-
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.880.000,-	8.080.000,-
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.157.500,-	35.580.812,-
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5.032.500,-	5.350.000,-
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5.525.000,-	5.625.000,-
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	6.350.000,-	6.350.000,-
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.000.000,-	750.000,-
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pe nilaian Aset Desa	2.700.000,-	2.250.000,-
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	750.000,-	750.000,-
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Peningkatan Perangkat Desa	10.000.000,-	9.705.812,-
91	Forum Pembina Desa	4.800.000,-	4.800.000,-
1.5	Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,-	10.000.000,-
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,-	10.000.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 21 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 21 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 100 %.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,-	33.972.960,-	Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	249.539.480,-	251.561.680,-	Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.201.600,-	27.271.548,-	Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	65.070.200,-	57.674.450,-	Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,-	23.700.000,-	Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	10.000.000,-	7.570.000,-	Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,-	51.000.000,-	Tercapai
8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	133.458.000,-	133.458.000,-	Tercapai
9.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	20.000.000,-	50.000.000,-	Tercapai
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	200.000.000,-	13.124.450,-	Tercapai
11.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.850.000,-	2.850.000,-	Tercapai
12.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.880.000,-	8.080.000,-	Tercapai
13.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5.032.500,-	5.350.000,-	Tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5.525.000,-	5.625.000,-	Tercapai
15.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	6.350.000,-	6.350.000,-	Tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.000.000,-	750.000,-	Tercapai
17.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.700.000,-	2.250.000,-	Tercapai
18.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	750.000,-	750.000,-	Tercapai
19.	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	10.000.000,-	9.705.812,-	Tercapai
20.	Forum Pembina Desa	4.800.000,-	4.800.000,-	Tercapai
21.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,-	10.000.000,-	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 21 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	285.812.200,-	134.200.000,-
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	88.800.000,-	96.000.000,-
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	10.000.000,-	10.000.000,-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	6.200.000,-	6.200.000,-
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	180.812.200,-	22.000.000,-
2.2	Sub Bidang Kesehatan	176.840.000,-	462.131.400,-
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.000.000,-	6.975.000,-
02	Penyelenggaraan Posyandu	129.600.000,-	213.640.000,-
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.940.000,-	2.880.000,-
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.000.000,-	207.826.400,-
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.300.000,-	1.250.000,-
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	10.000.000,-	4.460.000,-
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.000.000,-	25.100.000,-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	189.810.600,-	520.371.600,-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	135.906.700,-	456.141.500,-
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	53.903.900,-	64.230.100,-
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,-	30.600.000,-
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	5.000.000,-	30.600.000,-
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	2.400.000,-	10.548.000,-
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.400.000,-	10.548.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 15 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 15 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 100 %.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	88.800.000,-	96.000.000,-	Tercapai
2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	10.000.000,-	10.000.000,-	Tercapai
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	6.200.000,-	6.200.000,-	Tercapai
4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	180.812.200,-	22.000.000,-	Tercapai
5.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.000.000,-	6.975.000,-	Tercapai
6.	Penyelenggaraan Posyandu	129.600.000,-	213.640.000,-	Tercapai
7.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.940.000,-	2.880.000,-	Tercapai
8.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.000.000,-	207.826.400,-	Tercapai
9.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.300.000,-	1.250.000,-	Tercapai
10.	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	10.000.000,-	4.460.000,-	Tercapai
11.	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan	2.000.000,-	25.100.000,-	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
	Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			
12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe- ngkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	135.906.700,-	456.141.500,-	Tercapai
13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe- ngkatan Prasarana Jalan Desa	53.903.900.-	64.230.100,-	Tercapai
14.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	5.000.000,-	30.600.000,-	Tercapai
15.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.400.000,-	10.548.000,-	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 15 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	20.867.500,-	18.600.000,-
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8.000.000,-	0,-
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	9.300.000,-	18.600.000,-
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.317.500,-	0,-
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	2.250.000,-	0,-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,-	10.000.000,-
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	20.000.000,-	10.000.000,-
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	8.750.000,-	10.870.000,-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	5.000.000,-	5.000.000,-
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.750.000,-	5.870.000,-
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.200.000,-	25.440.000,-
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.700.000,-	8.590.000,-
03	Pembinaan PKK	15.000.000,-	16.850.000,-
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000,-	0,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 10 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 6 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 60 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	9.300.000,-	18.600.000,-	Tercapai
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	20.000.000,-	10.000.000,-	Tercapai
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	5.000.000,-	5.000.000,-	Tercapai
4.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.750.000,-	5.870.000,-	Tercapai
5.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.700.000,-	8.590.000,-	Tercapai
6.	Pembinaan PKK	15.000.000,-	16.850.000,-	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 6 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.307.500,-	0,-
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.725.000,-	0,-
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.582.500,-	0,-
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,-	14.505.000,-
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,-	14.505.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 3 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 33 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,-	14.505.000,-	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,-	37.000.000,-
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	140.000.000,-	108.000.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Penanggulangan Bencana	50.000.000,-	37.000.000,-	Tercapai
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	140.000.000,-	108.000.000,-	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Wilangan sebagai berikut:

- A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1. Adanya kebutuhan BOP Pemdes yang cukup besar bila dibanding pagu anggaran yang ada.
 - 2. Sumber daya Manusia yang kurang merata.
- B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa
 - 1. Pencairan dana transfer desa terkadang bersamaan dengan adanya program dari pemerintah sehingga tenaga kerja mengalami kekurangan.
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1. Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang.
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1. Adanya keterbatasan Sumber daya manusia.
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - 1. Keterbatasan anggaran dalam penanganan Covid-19.
 - 2. Pandemi Covid - 19 yang belum tahu kapan akan berakhir menyulitkan Pemerintah Desa dalam menyusun anggaran penanganan Covid - 19 baik untuk operasional maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa Tahun 2021 dan permasalahan pembangunan di Desa Wilangan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2022.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPDesa Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Penyediaan Insentif RT/RW
 - h. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - i. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - j. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - k. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
 - l. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - m. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - n. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - p. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - q. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa

- r. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - s. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - t. Forum Pembina Desa
 - u. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - v. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
 - d. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - e. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
 - f. Penyelenggaraan Posyandu
 - g. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
 - j. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - k. Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - l. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
 - m. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
 - n. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - o. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - b. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa

- d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 - e. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - f. Pembinaan PKK
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD
 - d. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - e. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal
 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan bencana
 - b. Penanganan keadaan mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pelaporan administrasi anggaran desa ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi.

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2022

DESA : WILANGAN
KECAMATAN : WILANGAN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel- ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18	1	1	2022	Desa	12 bulan	Kades		33.972.960	ADD	V	-	-
	2	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18	9	9	2022	Desa	12 bulan	Perangkat Desa dan Staf		251.561.680	ADD	V	-	-
	3	Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,18	10	10	2022	Desa	12 bulan	Kades dan Parades		27.271.548	ADD	V	-	-
	4	Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa	18	1	1	2022	Desa	1 paket	Permdes		40.623.162	ADD, PBH,	V	-	-
	5	Penyelenggaraan Tunjangan BPD	17,18	9	9	2022	Desa	12 bulan	BPD		23.700.000	ADD	V	-	-
	6	Penyelenggaraan Operasional BPD	17,18	9	9	2022	Desa	1 paket	BPD		10.000.000	ADD	V	-	-
	7	Penyelenggaraan Insentif RT/RW	10,17,18	34	34	2022	Desa	12 bulan	RT/RW		40.800.000	ADD	V	-	-
	90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10,18	10	10	2022	Desa	12 bulan	Kades dan Parades		133.458.000	PAD	V	-	-
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		9,17,18	1	1	2022	Desa	1 paket	Permdes		25.000.000	DD	V	-	-
	3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,17,18	12	12	2022	Desa	12 m2	Permdes		23.324.450	PBH	V	-	-
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		3,4,8,17,18	6	6	2022	Desa	6 bulan	Permdes		40.000.000	DD	V	-	-
	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,2,3,4,10	4	4	2022	Desa	4 bulan	Permdes		2.880.000	DD	V	-	-
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		5,9,17,18	150	150	2022	Desa	3 keg	Permdes		8.000.000	DD	V	-	-
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,9,17,18	100	100	2022	Desa	2 keg	Permdes		5.625.000	DD	V	-	-
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,9,17,18	1	1	2022	Desa	1 paket	Permdes		6.850.000	DD	V	-	-
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,9,17,18	3	3	2022	Desa	3 paket	Permdes		3.000.000	DD	V	-	-

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakaran Biaya dan Sumber Pembayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga		
5	Pertanahan	5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9,18	3	2022	Desa	12 bulan	Pemdes	2.250.000	DD	√	-	-		
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10,16,17,18	3	2022	Desa	3 paket	Pemdes	1.500.000	DD	√	-	-		
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	2,4,5,9,18	1	2022	Desa	1 paket	Masyarakat	10.000.000	ADD	√	-	-		
		91	Forum Pembina Desa	17,18	4	2022	Desa	12 bulan	Pemdes	4.800.000	ADD	√	-	-		
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8,10,16,18	7	2022	Desa	1 bulan	Pemdes	16.327.100	PBH	√	-	-		
		90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11,16,17	4	2022	Desa	1 paket	Pemdes	10.000.000	DD	√	-	-		
		Jumlah Bidang 1										720.943.900				
		2	Pelaksanaan Pembangunan Desa													
		1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10,18	75	2022	Desa	12 bulan	Masyarakat	99.600.000	DD	√	-	-
				2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5,10,18	1	2022	Desa	1 paket	Masyarakat	10.000.000	DD	√	-	-
		2	Kesehatan	6	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4,9,17,18	1	2022	TK Pertiwi III Wilangan	1 Paket	Masyarakat	25.000.000	DD	√	-	-
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa			4,5	1	2022	Desa	1 paket	Masyarakat	6.200.000	DD	√	-	-		
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa			3,17	1	2022	Polindes	1 paket	Masyarakat	5.000.000	DD	√	-	-		
2	Penyelenggaraan Posyandu			1,2,3,5,10	5	2022	Posyandu	12 bulan	Masyarakat	185.825.000	DD	√	-	-		
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			1,2,3,5,10	1	2022	Desa	12 bulan	Masyarakat	55.426.450	DD	√	-	-		
8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			3,9,17	1	2022	Polindes	12 bulan	Masyarakat	6.000.000	DD	√	-	-		
9	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			3,9,17	5	2022	Posyandu	5 Paket	Masyarakat	10.000.000	DD	√	-	-		
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Pernuhman/Gang			1,3,9,11	786,5	2022	Dsn Jegong dan Tumpang	786,5 m2	Masyarakat	260.781.150	DD	√	-	-		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDC's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antara Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
		14	1,3,9,11	624,5	624,5	2022	Dsn. Jatisari, Wilangan, Jegong	624,5 m	Masyarakat	505.595.400	DD, BKK	√	-	-
4	Kawasan Permukiman	1	1,2,3,10	4	4	2022	Desa	4 Unit	Masyarakat	20.000.000	DD	√	-	-
		15	3,6,11,12,15	20	20	2022	Desa	20 Unit	Masyarakat	10.000.000	DD	√	-	-
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	3,11	1	1	2022	Desa	1 keg	Masyarakat	5.000.000	DD	√	-	-
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	3	17,18	1	1	2022	Desa	12 bulan	Masyarakat	10.548.000	DD	√	-	-
										1.214.976.000				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa													
1	Keterampilan, Ketertarikan, dan Keterampilan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2	11,16,18	31	31	2022	Desa	12 bulan	Linmas	18.600.000	DD	√	-	-
		7	4,5,11,16	20	20	2022	Desa	1 keg	Masyarakat	5.000.000	DD	√	-	-
2	Kebudayaan dan Keagamaan	3	5,18	1	1	2022	Desa	1 keg	Masyarakat	10.000.000	DD	√	-	-
3	Kepemudaan dan Olah Raga	6	3,18	13	13	2022	Desa	12 bulan	Karang Taruna	5.000.000	ADD, DD	√	-	-
4	Kelternbagaan Masyarakat	2	17,18	11	11	2022	Desa	12 bulan	LPM, KPMD	8.590.000	ADD, DD	√	-	-
		3	5,17,18	20	20	2022	Desa	12 bulan	PKK	10.000.000	ADD, DD	√	-	-
										57.190.000				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa													
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	18	1	1	2022	Desa	1 keg	Kades	1.000.000	DD	√	-	-
		2	18	9	9	2022	Desa	1 keg	Perangkat Desa	1.000.000	DD	√	-	-
		3	18	9	9	2022	Desa	1 keg	BPD	1.000.000	DD	√	-	-

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel- ola	Kerjas Antar Desa	Kerjas ama Fihak Ketiga
4	Pemberdayaan Perempuan.	1 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1,4,5,8	20	20	2022	Desa	20 orang	Masyarakat	10.000.000	DD	v	-	-
6	Dukungan Penanaman Modal	90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	4,8,17,18	1	1	2022	Desa	1 keg	BUMDes	10.000.000	DD	v	-	-
Jumlah Bidang 4										23.000.000				
5	Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesak Desa													
1	Penanggulangan Bencana	00 Penanggulangan Bencana	2,11,13,15	1	1	2022	Desa	1 paket	Masyarakat	10.000.000	DD	v	-	-
3	Keadan Mendesak	00 Keadan Mendesak.	1,2,3,17	20	20	2022	Desa	20 orang	Masyarakat	72.000.000	DD	v	-	-
Jumlah Bidang 5										82.000.000				
JUMLAH TOTAL										2.098.109.900				

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

